

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, semua orang mendambakan adanya kehidupan yang berjalan berimbang, keteraturan. Sebuah kehidupan bahagia penuh dengan ketenangan, keharmonisan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan Islam. Allah SWT menurunkan ajaran syari'at Islam kepada nabi Muhammad SAW bukan tanpa dasar, alasan, maksud serta tujuan.

Sebagai sebuah ajaran agama, maka syari'at ajaran Islam diturunkan oleh Allah SWT beserta Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia khususnya muslim agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka syari'at Islam beserta al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang berisi tentang perintah dan larangan dengan tujuan demi kemaslahatan. Imam Al-Syathibi berkata bahwa tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi pun menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk

kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajjiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (*tersier, lux*).

Maqashid atau maslahat dlaruriyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauhmana dlaruriyat tersebut hilang. Yang termasuk maslahat atau maqashid dlaruriyat tersebut ada lima yaitu: menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga keturunan (*an-nasl*), menjaga harta (*al-maal*), dan menjaga akal (*al-aql*).

Adapun cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, misalnya nikah;
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya, misalnya had bagi pezina;¹

Adapun maqashid hajiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan maqashid tahsiniyat adalah untuk

¹ Kasdi, Abdurrahman, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No.1 Juni 2014, hlm. 87

menyempurnakan kedua maqashid sebelumnya yang meliputi kesempurnaan adat-istiadat, dan akhlak yang mulia.²

Sebagai penjabaran dari maqashid atau masalahat dharuriyyat dalam konteks menjaga keturunan (an-nasl) tersebut, maka terdapat anjuran untuk menikah. Menikah menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan menjadi sunah Rasulullah Muhammad SAW. Ada banyak anjuran menikah, baik yang termaktub di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Allah SWT menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan <https://id.theasianparent.com/tag/perempuan> agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu.”

Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina di antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menentramkan hati serta meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

² Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid al-Syari'ah menurut al-Syathibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 56

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Begitu juga dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran menikah, diantaranya yaitu :

1. Anjuran menikah bagi yang sudah mampu, jika belum maka berpuasalah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

2. Bukan golongan yang mengikuti Rasul jika ia tidak menikah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah).

Dengan demikian maka pernikahan bertujuan agar manusia tidak terjerumus kedalam perbuatan zina. Sebab melalui pintu pernikahan maka akan terjagalah keturunan kita sebagaimana perkataan imam al-Syatibi diatas. kedua, larangan berbuat zina.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Israa ayat 32).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 1 disebutkan bahwa Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Allah menjadikan pernikahan yang diatur dalam syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-mahluk yang lain.⁴ Dalam kajian Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia, pernikahan dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah.⁵

Dalam Islam pernikahan memiliki syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah. Hal itu berbeda dengan pandangan pernikahan dalam hukum Nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa:

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁴ Mahmud al-Sabbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani (Mesir: Dar al-’tisam, 2004), hlm. 23

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h.5-8.

“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.⁶

Ketentuan itu lebih diperjelas lagi dalam bab 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa sebuah perkawinan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan Undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”. Dalam konsep konvensional, pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahannya hal mana selaras dengan madzhab Syafi’I bahwa yang termasuk dalam rukun pernikahan adalah adanya Calon Mempelai pria dan wanita, saksi, wali dan akad.

Persoalan yang berkembang dewasa ini adalah dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara, adalah fenomena nikah sirri yang merupakan perkara yang hingga saat masih menjadi perdebatan. Hal tersebut dikarenakan siapapun pelaku dari nikah sirri tersebut akan menuai beragam respon, tanggapan hingga penilaian mulai dari pasangan perkawinannya, keluarga hingga yang lebih massif dari itu, terlebih jika pelakunya adalah pesohor ataupun *public-figur*.

Kalangan yang pro diwakili oleh mayoritas kaum laki-laki, sedangkan kelompok yang kontra, mayoritas adalah kaum perempuan yang diwakili oleh para pegiat beraliran feminisme yang keduanya memiliki argumentasinya masing-masing. Pertanyaannya kemudian adalah apa sebenarnya yang

⁶ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

dimaksud dengan pernikahan sirri itu sendiri? mengapa sampai terjadi penolakan terhadap praktek nikah sirri tersebut? bagaimana nasib hak-hak nafkah anak dari pernikahan sirri tersebut dihadapan hukum?

Dalam konteks sejarah, fenomena nikah sirri sebenarnya tidak muncul akhir-akhir ini, namun telah ada sejak zaman dahulu. Potret sejarah sosial hukum Islam di Indonesia tersebut bisa kita telusuri jejaknya melalui beberapa pandangan dan para pakar. Di tinjau dari sudut etimologi, nikah sirri terdiri dari kata nikah dan sirri. Kata “sirri” berasal dari bahasa Arab “sirrun” yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan, dan berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan. Melalui akar kata ini nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.

Sebagai contoh, penulis menyajikan produk hukum Peradilan Agama Kuningan terkait dengan pelaksanaan itsbat-nikah korelasinya dengan fenomena nikah sirri dimaksud yaitu: Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 455/Pdt.P/2020/PA. Kng pada perkara Permohonan Penetapan Pernikahan dengan Pemohon adalah Saudara Subhan dan Sri Rahmawati yang beralamatkan di Dusun Puhun RT.009/RW.002 Desa Jalatrang Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan;

Jika melihat alasan pemohon tersebut diatas mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama adalah *pertama*, untuk bukti Suami-Isteri, dan *kedua* adalah untuk pembuatan akta kelahiran anak. Dari studi kasus tersebut diatas, maka penulis tergerak untuk kemudian mengangkat persoalan tersebut dengan pertimbangan bahwa semoga tulisan ini ada

manfa'at bagi kita sekalian dalam upaya pencegahan, solusi atas fenomena nikah sirri tersebut.

Bahwa setiap manusia tanpa kecuali sudah barang tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, maslahat dan selamat dunia-akhirat. Ketiga harapan tersebut tentunya akan berjalan dengan baik jika diawali dan dilakukan sesuai dengan tuntutan serta pedoman yang ada. Dalam Konteks hidup beragama, sebagai muslim, maka al-Qur'an sebagai kitab suci haruslah kita tempatkan pada posisinya sebagai landasan idiil sekaligus landasan operasional dalam mengarungi kehidupan dunia menuju jalan keselamatan dan mencapai kebahagiaan dimaksud.

Sebagai landasan idiil, maka seluruh kandungan al-Qur'an wajib kita imani tanpa keraguan sedikitpun karena ia menjadi sumber hukum bagi setiap Muslim dalam konteks menjalankan perintah agama. Sedangkan sebagai landasan operasional, maka al-Qur'an memberikan pedoman hidup bagaimana seharusnya kita berperilaku dalam konteks-sosial kemasyarakatan. Begitu pun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaats*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaats*) jelas mengisyaratkan kepada semua warga negaranya agar setiap ucapan dan tindakan kita haruslah berada dalam koridor ketaatan pada hukum yang berlaku dalam hal ini aturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam al-Qur'an, [surah Al-Baqarah](#) ayat 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.

Lafaz *faktubuh* pada ayat tersebut menunjukkan kata perintah untuk mencatat transaksi utang piutang atau bentuk transaksional (mu'amalah) lainnya.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim, sejak zaman kemerdekaan hingga kini Indonesia telah memiliki aturan perundang-undangan terkait pernikahan atau perkawinan yang berlaku bagi masyarakat muslim khususnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok perkawinan. Dengan demikian maka pendekatan sejarah menjadi penting untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana perjalanan UU pokok perkawinan tersebut keberlangsungannya di Indonesia. Wacana Undang-Undang Perkawinan selalu melibatkan tiga kepentingan; agama, negara dan perempuan. Oleh karena itu, perlu pemahaman undang-undang perkawinan, terutama dari aspek sejarahnya, dikarenakan (1) mengetahui pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, dan (2) menentukan strategi pendekatan bangsa ini dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, *Pertama*, pada masa penjajahan terdapat dua periode sejarah hukum perkawinan Islam dengan berlatar pada dua teori, yaitu *teori receptio in complexu* dan *teori receptie*. *Kedua*, dalam masa awal kemerdekaan lahir dua UU perkawinan, yaitu UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta UU No. 32 tahun

1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. *Ketiga*, dalam masa setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua masa, yaitu (1) masa kelahiran UU tersebut, dan (2) masa penerapan dari UU tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.⁷

Pendekatan sejarah tersebut menjadi penting sebab dengan demikian maka kita akan mengetahui bagaimana dan sejauh mana dinamika dari hukum perkawinan tersebut. Yang terpopuler adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan beserta PP No. 9 Tahun 1975 sebagai penjabarannya yang kemudian pada tahun 2019 UU tersebut mengalami revisi dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 yang terutama pada pasal 7 yang mengalami perubahan terkait batas minimal usia Calon Pengantin Pria dan Wanita yaitu harus berusia 19 Tahun.⁸

Di dalam konteks sosial, dari sekian banyak permasalahan yang ada di tengah masyarakat adalah fenomena *nikah tidak-tercatat* atau kita kenal dengan nikah sirri/ nikah agama/nikah dibawah-tangan. Persoalan yang kemudian akan penulis bahas adalah bukan pada ranah legalitas-agama (baca: keabsahan pernikahannya), ataupun apa yang melatarbelakangi sehingga nikah tidak-tercatat itu terjadi melainkan lebih dari itu semua adalah bahwa dari perbuatan nikah tersebut memiliki implikasi atau dampak yang massif

⁷ Mubarak, N. (2012). *Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia* , 2 (2), 139-163

⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

baik terhadap pasangan suami isteri itu sendiri maupun keturunan (anak) yang dihasilkan dari *perkawinan tidak-tercatat* tersebut kelak di kemudian hari.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa fenomena tersebut tidak bisa dianggap sepele atau bahkan main-main, karena menyangkut persoalan keagungan dari ajaran agama Islam yang memiliki tujuan syari'at berupa "menjaga serta mendidik keturunan "*hifzh al-Nasal*", baik agamanya, rasulnya maupun negaranya dimana hal tersebut jelas berkesesuaian dan korelatif dengan keterangan di dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita. Jangan sampai generasi-generasi dibawah kita menjadi generasi yang lemah. Lemah di sini maknanya sangat luas, baik kelemahan dalam aqidah, syariat, psikis, sosial, maupun ekonomi, dan lain sebagainya termasuk hak-hak sipil keperdataan anak. Berkenaan dengan hal itulah maka dalam ranah hukum positif, perbuatan nikah tidak-tercatat itu jelas telah melanggar aturan perundangan-undangan yaitu UU Pokok Perkawinan Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 yang telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019 yaitu : "*perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa pernikahan tidak-tercatat adalah bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal tersebut dikuatkan lagi di dalam Pasal 5

ayat 1 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI yang berbunyi bahwa: “*agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat*”.

Bila merujuk kepada materi Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019 tersebut diatas, maka point penting yang bisa diambil adalah bahwa Proses Pencatatan Perkawinan/Perkawinan tersebut memiliki manfaat-ganda secara hukum agama maupun hukum positif. Baik bagi pasangan suami-isteri itu sendiri maupun bagi anak-anak mereka yang secara administrasi-kenegaraan untuk menjamin ketertiban, adanya kepastian-hukum dan kemaslahatan. Sebab, dengan tercatatnya perkawinan tersebut maka akan terlindungilah hak dan kewajiban diantara mereka dimana tempat pencatatan pernikahan/perkawinan bagi muslim-Muslimah adalah di lembaga perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan itu pun penting sebagai bentuk perlindungan dan penjaminan negara terhadap warga negaranya dalam bentuk dokumentasi administrasi-negara yang memberikan kemanfaatan bagi kehidupan keluarga pasangan suami-isteri tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam tesis yang berjudul, “***Implementasi Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kuningan***”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka muncul permasalahan seperti apa saja hak-hak sipil anak atas orangtua dalam pandangan hukum positif, kemudharatan apa saja yang didapat oleh anak dari pernikahan tidak tercatat, langkah seperti apa yang harus ditempuh untuk memperoleh pintu kemaslahatan dan kebahagiaan tersebut serta bagaimana keberlangsungan dan keberlanjutan dari kehidupan rumahtangga yang pernikahannya tercatat secara hukum positif.

2. Pembatasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah tersebut diatas, untuk lebih fokus dan terarah maka dalam penelitian ini Penulis akan membatasi permasalahan yaitu apa saja hak-hak anak atas orangtua dalam pandangan hukum positif, kemudharatan apa saja yang diperoleh anak dari pernikahan tidak tercatat serta fungsi dan kedudukan itsbat-nikah sebagai wujud nyata langkah preventif dan antisipatif dalam upaya perlindungan hak-hak sipil anak.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa saja hak-hak sipil anak atas orangtua dalam pandangan hukum positif?
- b. Sejauh manakah efektifitas dari pelaksanaan itsbat-nikah terhadap perolehan hak-hak sipil anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja hak-hak sipil anak dalam pandangan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dari pelaksanaan itsbat-nikah terhadap perolehan hak-hak sipil anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoretis

Bagi PA dan KUA, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk menambah khasanah pengetahuan baru terkait pernikahan tidak tercatat dan mekanisme itsbat-nikah sebagai solusi hukum.

b. Kegunaan Praktis

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sosial sebagai lebih implementasi dari keilmuan yang dipelajari dan didapat selama mengikuti program perkuliahan Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon .

c. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik sebagai acuan dalam kerangka penguatan basis

epistemologi terkait hukum keluarga Islam dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat khususnya fenomena nikah-tidak tercatat.

D. Penelitian Terdahulu

Selama penelitian ini dilakukan, penulis menemukan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Khairuddin Julianda yang berjudul “*Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatat Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pelaksanaan Isbat Nikah keliling di Kabupaten Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Dampak positif dari Isbat Nikah keliling tersebut adalah dapat membantu masyarakat berikut dengan pemberian perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.⁹

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Faizah Bafadhal yang berjudul “*Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*”. Dalam Jurnal ini dijelaskan bahwa permohonan Isbat Nikah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim memiliki beberapa implikasi pada status perkawinan diantaranya perkawinan tersebut sah secara agama dan sah secara hukum serta memiliki perlindungan hukum kemudian bagi pasangan suami-istri yang telah memiliki keturunan akan memudahkan administrasi anaknya seperti mengurus akta kelahiran sebagai anak yang sah dari sepasang suami-istri dan impilkasi terakhir adalah ketika

⁹ Khairuddin Julianda, *Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, Nomor2, Juli-Desember, 2017

perkawinan sirri yang dilakukan sepasang suamiistri dan akan melakukan perceraian, maka perkawinan tersebut harus diisbatkan agar memudahkan proses perceraian guna menuntut hak atas istri dan anak. Kesimpulan secara umum dari jurnal ini adalah dengan adanya isbat nikah yang berawal dari perkawinan secara sirri, dapat memiliki kepastian hukum sebagai perkawinan yang sah secara hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak istri dan anak-anak tidak terabaikan. sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.¹⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ramlah yang berjudul *Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Pengadilan Agama*. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kewenangan Pengadilan Agama terhadap legislasi hukum Isbat Nikah akibat dari perkawinan yang tidak tercatat. Adapun fungsi dari Pengadilan Agama yaitu menyelesaikan, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, salah satunya perkara Isbat Nikah yang terjadi akibat banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan sirri. Isbat Nikah yang diajukan lebih banyak perkawinan yang telah dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam pasal tersebut memuat ketentuan pencatatan perkawinan. Kewenangan Pengadilan Agama yang memberikan penetapan Isbat Nikah ini dapat dilihat perkawinan yang telah dilaksanakan para pihak terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan

¹⁰ Faizah Bafadhal, *Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014

dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan isbat nikah tersebut ditolak.¹¹

E. Kerangka Pemikiran

Dasar yang melatarbelakangi Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah ketika semakin meningkatnya jumlah pernikahan tidak tercatat secara hukum positif yang mana hal demikian jelas berimplikasi hukum terhadap hak-hak sipil anak ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Hak sipil dan kebebasan bagi anak, belum sepenuhnya dapat dinikmati. Banyak faktor diantaranya ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak yang harusnya dinikmati anak.


Banyak faktor diantaranya ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak yang harusnya dinikmati anak. Meskipun Konvensi Hak Anak telah diratifikasi, namun implementasi hak-hak anak masih jauh dari harapan. Aksesibilitas terhadap informasi hak-hak anak, masih jauh dari jangkauan, terlebih adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan hak sipil dan kebebasan. Salah satu hak yang fundamental dalam hak sipil dan kebebasan adalah hak memperoleh nama dan pengakuan secara hukum yaitu kepemilikan akta kelahiran.

Target nasional tahun 2019 untuk cakupan akta ini dipatok 85 %, namun masih banyak kabupaten yang belum mampu mewujudkannya.

¹¹ Ramlah, *Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No. 1 Tahun 2017

Permendagri 9 tahun 2016 adalah bukti upaya percepatan terhadap kepemilikan Akta Kelahiran, dan kuncinya adalah pemerintah daerah melakukan inovasi untuk mewujudkan hak anak tersebut. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting sesuai amanat pasal 1 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 2 KHI bahwa dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari kerangka teoretis tersebut, penulis menggambarkan dalam sebuah bagan kerangka pemikiran seperti dibawah ini :



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah lapangan (*field-research*). Untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan masalah penelitian baik itu data primer dan sekunder, penulis terjun langsung ke lapangan dalam hal ini ke Pengadilan Agama (PA) Kuningan, Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Kuningan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Kuningan.

2. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dimana penulis dalam rangka pengumpulan data langsung menemui dan melakukan interview wawancara langsung dengan pelaku atau kalangan profesional agar dalam penelitian ini terdapat akurasi dan terjaminnya validitas datanya dan telaah dokumen berdasarkan studi-kasus (*case-study*), dimana permasalahan ini adalah realitas yang terjadi di tengah masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana penulis menguraikan serta menggambarkan fenomena permasalahan yang ada dan terjadi di masyarakat.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kuningan dengan lokasi Kantor Pengadilan Agama (PA) Kuningan, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuningan.

5. Sumber Data

- a. *Data Primer* : untuk menjamin akurasi informasi dan data maka Penulis mendapatkan data utama langsung dari narasumbernya seperti Hakim PA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuningan, dengan cara Observasi dan wawancara.
- b. *Data Sekunder* : untuk melengkapi kebutuhan sumber data primer, maka penulis menambahkan berbagai literatur baik buku, jurnal dan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan tema dan judul yang penulis angkat dalam tesis ini.

6. Teknik Pengumpulan Data :

- a. Observasi;
- b. Wawancara;
- c. Dokumentasi;

7. Tehnik Analisis Data :

- a. Editing;

Sebelum data diolah, data perlu diedit terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, data keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan atau pun pada interview guide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika terdapat kekurangan ataupun kekeliruan.

- b. Classifying;

Untuk memudahkan analisis, maka jawaban tersebut perlu diberi kode. Pemberian kode sangat penting. Mengkode jawaban adalah menaruh angka pada tiap jawaban.

c. Analiysing;

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.

d. Conclution;

Setelah generalisasi dibuat, maka peneliti perlumenarik kesimpulan dari penelitian. Apakah hasil penelitian memperlihatkan hubungan-hubungan tertentu? Apakah hasil penelitian dapat menguji hipotesis?

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA

BAB III : KONDISI SOSIAL OBYEKTIF PA. KUNINGAN

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP